



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 05A TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 04 Oktober 2010 Nomor 57 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang beberpa kali terakhir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 57 Seri C)..

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
7. Lembaga Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola parkir di Kabupaten Lamandau;
8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
10. Parkir, adalah menetapkan kendaraan pada suatu tempat tertentu;
11. Tempat Parkir, adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir;
12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Parkir dijalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
15. Surat Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Bipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal2

Ruang Lingkup pengelolaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang digunakan untuk parkir.

BABIV
BESARNYA TARIF
Pasal5

Atas pemberian jasa tempat parkir oleh pelayan jasa parkir dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

1. Sepeda Motor, sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
2. Mobil Penumpang, sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
3. Mobil Bus, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
4. Mobil Barang, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
5. Kendaraan Khusus, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah).

BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal6

- (1) Pemungutan retribusi parkir dapat diborongkan;
- (2) Tata cara borongan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah dengan cara penerbitan Surat Perjanjian Kerja antara Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dengan Pihak badan usaha atau pemborong parkir;
- (3) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau karcis. Dalam hal ini apabila tidak diborongkan maka karcis disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah;
- (5) Khusus bentuk dan isi karcis sebagaimana terlampir.

BABVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal7

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) harus dilunasi sekaligus dimuka atau 50 % (Lima Puluh Persen) dari jumlah retribusi diborongkan;
- (2) Pembayaran atas retribusi yang tidak diborongkan disetorkan oleh pemungut ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang sudah ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam;
- (3) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika harus membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah

dan menyampaikan hasil penerimaan retribusi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal8

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

- a. Mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
- b. Melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus laju lintas;
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
- e. Menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. Memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang.

Pasal9

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk menarik retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 10

Pengelola atau Badan usaha penyelenggara dilarang :

- a. Memindahtangankan izin pengelolaan yang masih berlaku dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah;
- b. Menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

BAB VIII
PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN
Pasal11

- (1) Setiap kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir harus diberikan santunan;
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kehilangan kendaraan yang diparkir, setinggi-tingginya 5.000 (Lima Ribu) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar;
 - b. Untuk kehilangan kelengkapan kendaraan, setinggi-tingginya 50 % (Lima Puluh Persen) dari nilai kelengkapan kendaraan yang hilang.
- (3) Untuk memperoleh santunan sebagaimana maksud pada ayat (1), pemilik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola usaha perparkiran dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - b. Tanda Bukti Parkir;
 - c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menunjukkan yang asli kepada pengelola parkir;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Dalam hal pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah permohonan santunan ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Lembaga Teknis.

- (5) Pengelolaan parkir oleh perorangan atau badan permohonan santunan ditujukan kepada pengelola secara langsung dengan tembusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Tata cara pencairan dana santunan bagi pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Lembaga Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3);
- b. Lembaga Teknis menerima dan mengagendakan surat permohonan;
- c. Lembaga Teknis melakukan koordinasi/rapat dengan Tim untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan menentukan besarnya santunan;
- d. Lembaga Teknis melaporkan hasil koordinasi/rapat dan meminta persetujuan mengenai besarnya santunan kepada Kepala Daerah;
- e. Lembaga Teknis menyerahkan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang disertai dengan berita acara;
- f. Penerima santunan menandatangani tanda bukti penerimaan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

Bentuk, ukuran dan warna karcis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.


SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PANGKALAN
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Januari 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 161 A


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 05 A Tahun 2011

Tanggal : 21 Januari 2011

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

FORMATSKRD

		PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD - DAERAH)	NOMORURUT
ORANG/ BADAN DIREKTUR ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA RETRIBUSI TAHUN		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp)
		Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi : a Bunga (Denda) b Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
PERHATIAN:				
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau				
2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 15 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.				
Nanga Bulik, 20 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau				
NIP.....				
potong disini				
TANDA TERIMA ORANG / BADAN : ALAMAT : DIREKTUR : NPWPD : Sejumlah : :				NO. URUT:
				Nanga Bulik, 20
(.....)				

Keterangan :

- 1 Warna putih untuk wajib pajak
- 2 Warna kuning untuk kasir Penerima
- 3 Arsip



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 05A Tahun 2011

Tanggal : 21 Januari 2017

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR UMUM
DIKABUPATEN LAMANDAU**

1. Bentuk karcis : persegi panjang
2. Ukuran : 5 cm X 12 cm
3. Warna
 - Dasar : putih
 - Tulisan : hitam

4. Contoh karcis Parkir Umum

a. Kendaraan Sepeda Motor :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR UMUM Sepeda Motor (Perda Nomor 04 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR UMUM Sepeda Motor (Perda Nomor 04 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 1.000,-	Rupiah : Rp. 1.000,-

b. Kendaraan Mobil Penumpang :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR UMUM Mobil Penumpang (Perda Nomor 04 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR UMUM Mobil Penumpang (Perda Nomor 04 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 2.000,-	Rupiah : Rp. 2.000,-

c. Kendaraan Mobil Bus :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR UMUM Mobil Bus (Perda Nomor 04 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR UMUM Mobil Bus (Perda Nomor 04 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri :	Nomor Seri :
Rupiah : Rp. 3.000,-	Rupiah : Rp. 3.000,-

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 05A Tahun 2011

Tanggal : 21 Januari 2011

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR UMUM
DI KABUPATEN LAMANDAU

No.	KAWASAN	LOKASI
1	Jl. Cempaka	Depan Pasar tradisional Bulik
2	Jl. Niaga	Depan Pasar Ikan Bulik
3	Jl. JC. Rangkap	Depan Kantor Post + Warung makan Barokah
4	Jalan Gst.M.Yusuf & Jalan Melati	Komplek Pasar Trans Lokal
5	Jl. JC. Rangkap	Kawasan Pertokoan RT. 05 & 06

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	↓
3. ASISTEN	↓
4. KAUDEK	↓
5. KASUBID	
6. PELAKSANA	#

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

d. Kendaraan Mobil Barang :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR UMUM Mobil Barang (Perda Nomor 04 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR UMUM Mobil Barang (Perda Nomor 04 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 3.000,-	Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 3.000,-

e. Kendaraan Khusus :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR UMUM Kendaraan Khusus (Perda Nomor 04 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR UMUM Kendaraan Khusus (Perda Nomor 04 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-	Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDA
3. ASISTEN
4. KABAG
5. KASUBBAG
6. PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN